

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU ALAT UKUR TIMBANGAN PEDAGANG DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI

Oleh : Diva Aurellia

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I: Rika Lestari, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H
Alamat: Jl. Abdul Muis, Gobah, Pekanbaru
Email : diva.aurella13@gmail.com– Telepon: 082383203145

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of problems regarding consumer losses because the scale measuring instrument at Pasar Bawah City of Bukittinggi is not standard. The non-standard measuring instruments for Traders' scales are caused by Traders who do not standardize regularly. Traders also do not provide compensation to consumers because traders think that the measuring instruments they have are up to standard. This contradicts Article 7 letter d with Article 7 letter f of the Consumer Protection Act. Traders are required to carry out standardization in order to achieve uniformity of results until quality standards are met on measuring scales.

The method used in this study is a sociological research type, the nature of this research is inductive and the research was conducted at Pasar Bawah Bukittinggi. The samples taken in this study were forty-two people. Data collection techniques are by questionnaires, interviews and literature study. Data analysis uses the concept of standardization and law enforcement theory which aims to be an analytical knife in this study, so data analysis is carried out qualitatively, namely data based on sentence descriptions. Described and concluded with the inductive thinking method by understanding something through specific observations and drawing broad conclusions based on these observations.

The results of this study indicate that the effect of the low legal awareness of traders and consumers as well as the lack of metrological human resources has caused up to now in Pasar Bawah City of Bukittinggi there are still cases of consumer losses due to non-standard measuring instruments. Therefore, it is necessary to have the maximal role and efforts of the Metrological UPTD against the deficiencies that occur in the Pasar Bawah City of Bukittinggi by playing an active role in counseling, outreach, monitoring, and taking action on non-standard measuring instruments. The fulfillment of quality standards for weighing measuring instruments has an impact on increasing consumer confidence in these traders and reducing cases of losses experienced by consumers.

Keywords : Consumer Protection, Standardisation, Quality Standards, Law Enforcemen

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan merupakan peran yang vital dalam kehidupan manusia. Sektor perdagangan dianggap dapat menjanjikan dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia. Sektor ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pelaku usahanya. Namun apabila pelaku usaha tidak mengikuti aturan dan norma yang berlaku, maka akan mendatangkan permasalahan yang cukup serius¹. Transaksi jual beli terdapat pelaku ekonomi yang terdiri dari pelaku usaha dan Konsumen.

Para pelaku dalam kegiatan perekonomian ini dapat dijumpai dengan adanya keberadaan pasar. Keberadaan dari pasar merupakan suatu faktor penting karena pasar merupakan indikator nyata dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di suatu wilayah². Proses melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional tentu terdapat suatu alat yang dipergunakan untuk mengetahui suatu berat.

Suatu barang yang hendak diperjualbelikan berupa alat takar timbangan pada umumnya masih digunakan dalam kegiatan transaksi di pasar³. Hal yang termasuk ke dalam langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen adalah dengan adanya keadilan di pasar dan adanya kepastian terhadap pengukuran yang benar⁴. Namun dalam praktiknya transaksi jual beli di pasar tidak selalu berjalan sesuai

dengan rencana. Karena salah satu pihak yaitu pelaku usaha tidak menunjukkan itikad baik dalam berdagang. Kelalaian yang dilakukan dalam proses transaksi dagang seperti alat ukur timbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alat ukur timbangan tersebut tidak ditera, tidak dijaga kebersihannya, kurangnya perawatan dan menggunakan jenis timbangan yang dilarang⁵.

Adanya permasalahan tersebut maka Pedagang perlu untuk menstandarisasikan mutu dari alat ukur timbangan mereka dan bersedia memberikan ganti rugi kepada Konsumen yang mengalami kerugian karena alat ukur timbangan Pedagang yang tidak standar agar meningkatnya kepercayaan Konsumen terhadap Pedagang. Keakuratan dan ketepatan alat ukur timbangan dapat menumbuhkan kepercayaan Konsumen⁶.

Tetap terjaganya kepercayaan Konsumen terhadap Pedagang dan juga menghindari kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan, maka dari itu ada pengaturan yang mengatur terhadap standarisasi alat ukur timbangan Pedagang tersebut. Alat ukur timbangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari banyak diantara-Nya yang tidak diperhatikan. Dimana saat Konsumen yang ingin membeli barang dagangan Pedagang yang tentunya Konsumen tersebut tidak ingin ditipu atau dirugikan. Maka dari itu pentingnya untuk

¹Rosalinda, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan", *Turäst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 115.

²Siti Nurhalisa. "Praktik Curang Dalam Jual Beli Di Pasar Mawar Pontianak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2012, hlm. 1.

³Muslimin Boroallo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu", *Skripsi*, 2016, hlm.1.

⁴Peter Drahos, *Regulatory Foundations and Applications*, Australian National University Press, Australia, 2017, hlm.633.

⁵Muslimin Boroallo, *Op.cit.* hlm. 2.

⁶Afidatur Ro'azah, "Pemahaman Pedagang dalam Menggunakan Alat Ukur Timbangan", *Skripsi* 2021, hlm. 19.

Pedagang dan pihak yang terkait untuk melakukan standarisasi mutu⁷.

Adanya kewajiban bagi Pedagang terhadap mutu barang (alat ukur timbangan) yang dipergunakan untuk berdagang berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku diatur dalam Pasal 7 huruf (d) UUPK yang berbunyi “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Jika Konsumen merasa dirugikan oleh Pedagang maka Pedagang mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap dagangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (f).

Menentukan besaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha, pada dasarnya pelaku usaha harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian harus dibayar sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami Konsumen⁸. Ganti kerugian harus dibayar sedapat mungkin membuat Konsumen yang dirugikan dapat digantikan kerugiannya kepada keadaan dimana Konsumen merasa tidak dirugikan lagi⁹. Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki hak “Untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada tersebut maka penulis melakukan penelitian lebih

jauh mengenai standar mutu alat ukur timbangan Pedagang, dan selanjutnya dituang dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU ALAT UKUR TIMBANGAN PEDAGANG DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan standar mutu alat ukur timbangan Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen?
2. Apa upaya-upaya yang dapat diberikan UPTD Kemetrolgian Kota Bukittinggi terhadap alat ukur timbangan Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang tidak memenuhi standar mutu?
3. Apa tanggung jawab Pedagang apabila alat ukur timbangan Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi tidak sesuai standar mutu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan standar mutu alat ukur timbangan Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat diberikan UPTD Kemetrolgian Kota Bukittinggi terhadap alat ukur timbangan yang tidak memenuhi standar mutu

⁷K. H. Berry, “The Impact Of Metrology On The Quality Of Life In The UK”, *National Physical Laboratory*, Teddington, UK, hlm. 1.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134.

⁹Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, PT Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 92.

- c. Untuk mengetahui tanggung jawab Pedagang apabila alat ukur timbangan Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi tidak sesuai standar mutu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar di jenjang Pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan pengetahuan tambahan penulis tentang standar mutu alat ukur timbangan Pedagang
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembang ilmu serta dapat memberikan sumbangan akademis dalam penelitian selanjutnya, terkait standarisasi alat ukur timbangan
- c. Hasil Penelitian sebagai masukan untuk Pedagang sebagai pelaku usaha, instansi yang bertanggungjawab terhadap standarisasi alat ukur timbangan dan Konsumen untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Standarisasi

Standarisasi merupakan proses atau bentuk dari perumusan, penetapan, penerapan dan revisi standar yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan¹⁰. Standarisasi adalah mencakup

semua kegiatan berupa metrologi teknik, pengujian, standar dan mutu. Pengertian standarisasi menurut Gandi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.

Standar mutu merupakan suatu aturan yang harus dipenuhi untuk mencapai mutu yang diinginkan oleh produsen/pelaku usaha suatu barang. Untuk mencapai mutu tersebut, produsen atau pelaku usaha akan menaati aturan dalam kriteria standar ukuran, kualitas bahan baku, berat, hingga warna¹¹. Dalam memenuhi kriteria tersebut maka perlu dilakukannya standarisasi.

Standar mutu diciptakan untuk memenuhi suatu persyaratan standar mutu yang disebut mutu baku (*standar quality*). Standarisasi dapat menunjang sistem dari perdagangan dan standarisasi penting juga untuk dapat menilai dan menentukan kualitas dari suatu produk¹².

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan,

¹⁰Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 4.

¹¹<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/standarmutu#:~:text=Standar%20Mutu%20mer>

[upakan%20suatu%20pakem,produsen%20suatu%20barang%20atau%20produk.](https://wqa.co.id/standar-mutu-pengertian-dan-manfaatnya/), diakses tanggal 27 Januari 2023.

¹²<https://wqa.co.id/standar-mutu-pengertian-dan-manfaatnya/>, diakses tanggal 27 Januari 2023.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹³.

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat

Demikian halnya Achmad Ali menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum belaka, akan tetapi juga ditentukan oleh dua unsur sistem hukum yaitu unsur struktur hukum dan unsur kultur hukum. Unsur struktur terdiri dari institusi-institusi dan aparat penegak hukum. Unsur kultur terdiri dari opini, kebiasaan, cara berpikir dan bertindak baik dari aparat maupun masyarakat¹⁴.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen¹⁵.
2. Standar mutu adalah dokumen tertulis yang berisi mengenai kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang disepakati untuk dicapai¹⁶.
3. Alat ukur timbangan berupa alat ukur yang dipergunakan yang

bertujuan untuk menentukan massa (berat) dari suatu benda dengan memanfaatkan suatu gravitasi yang bekerja pada timbangan tersebut¹⁷.

4. Pedagang adalah seorang atau badan yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa di suatu pasar¹⁸.
5. UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu¹⁹.
6. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas²⁰
7. UTTP adalah singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya²¹
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai²².

¹³Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal 58.

¹⁴Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Gramedia, Makassar, 2017, hlm. 46.

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat, Unit Penjaminan Mutu.

¹⁷Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 903/SPK/KEP/12/2011 tentang Syarat Teknis Timbangan Pengecek dan Penyortir.

¹⁸Dennis Ulfan Nanda dan Khusnul Fikriyah, "Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan

Mojooroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 06, Vol. 03, 2020, hlm.3.

¹⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

²¹[²²Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya.](http://sppk.kemendag.go.id/pages/faq#:~:text=UTTP%2C%20singkatan%20dari%20alat%20alat%20alat,suat%20kuantitas%20dan%20fatau%20kualitas, diakses Tanggal, 11 Juli 2023.</p></div><div data-bbox=)

9. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera²³.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut sebagai penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat²⁴.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penulis melakukan penelitian berada di Pasar Bawah yang berada di Jalan Syekh Jamil Jambek Kota Bukittinggi dan di UPTD Kemetrolagian Jalan AK. Gani Kota Bukittinggi. Penulis melakukan penelitian di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para 20 orang Konsumen Pasar Bawah Kota Bukittinggi, 20 Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan 2 orang Pelaksana Penera Madya Kota Bukittinggi.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode Metode Purposive Sampling. Rincian sampel yang diambil penulis adalah, 2 orang Pelaksana Penera Madya UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi, 20 orang pedagang pengguna alat UTTP Pasar Bawah Kota Bukittinggi, serta 18 orang Konsumen Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama mengenai suatu permasalahan²⁵.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh yang berasal dari sumber kedua²⁶.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data- data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori “penegakan hukum” dan konsep tentang “standarisasi” yang bertujuan sebagai pisau

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.* hlm. 32.

²⁵Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1, No.2, 2017, hlm. 211.

²⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan, 2011, hlm. 71.

analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data dilakukan secara kualitatif.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif. Pada prosedur induktif, yaitu memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

II. HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Ketentuan Standar Mutu Alat Ukur Timbangan Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Konsumen

Penerapan standar yaitu kegiatan dengan menggunakan standar sebagai acuan untuk suatu kegiatan. Standar mengacu pada regulasi yang diberlakukan secara wajib oleh Pemerintah²⁷. Standar penting untuk perlindungan Konsumen. Melihat pentingnya akan jaminan mutu maka peran standar sebagai alat untuk membantu memberikan jaminan terhadap Konsumen²⁸.

Penerapan standar mutu terhadap alat ukur timbangan terdiri dari beberapa prosedur/instruksi yang dijabarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Nomor 131/SPK/KEP/10/2015 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis berupa :

I. Prosedur Kerja Tera/Tera Ulang Timbangan Meja

A. Persiapan Pengujian

1. Pastikan bahwa timbangan dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat.

2. Periksa bahan dan konstruksi timbangan (hanya untuk kegiatan tera).

3. Posisikan timbangan dalam keadaan datar.

B. Pengujian Kebenaran

1. Setel nol timbangan.
2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan Max.

3. Amati penunjukan indeks atau tolok.

4. Jika penunjukan indeks atau tolok tidak setimbang, beri imbuh sebesar BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan) pada penerima muatan yang menjungkit ke atas.

5. Apabila penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak maka timbangan dinyatakan "BATAL".

C. Pengujian Kepekaan

1. Pengujian ini dapat menjadi satu kesatuan dengan pengujian kebenaran dengan nilai muatan yang sama (muatan Max).

2. Tambahkan imbuh sebesar BKD.

3. Jika penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal 2 mm, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak atau bergerak kurang dari 2 mm, maka

²⁷BSN, Penerapan Standar, Slideshare.

²⁸<https://bsn.go.id/main/berita/detail/12946/y/ki-standar-penting-untuk-perlindungan-Konsumen>, diakses pada tanggal, 26 Februari 2023.

timbangan dinyatakan "BATAL".

D. Pengujian Eksentrisitas

1. Setel nol timbangan.
2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan minimal $1/3$ Max pada posisi yang diuji. Misalnya $10 \text{ kg}/3 = 3,3 \text{ kg}$.
4. Amati titik kesetimbangannya.
5. Tambahkan imbuh sebesar BKD pada piring muatan yang ringan jika tidak setimbang. Berat imbuh BKD 6 g.
6. Apabila penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak maka timbangan dinyatakan "BATAL".
7. Lakukan kembali angka 2 sampai dengan 5 untuk posisi lain yang diuji. Posisi 2-3, 2-2, 4-2, 4-4, 5-3, 3-5.

E. Pengujian Kemampuan Ulang (Repeatability)

1. Setel nol timbangan.
2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan Max. 10 kg.
3. Kemudian tekan lantai muatan dan lepas.
4. Amati penunjukan indeks atau tolok.
5. Jika tidak setimbang tambahkan imbuh sebesar BKD.
6. Untuk mengetahui ketidaktetapannya lakukan minimum 3 (tiga) kali.

II. Prosedur Kerja Tera/Tera Ulang Timbangan Sentisimal

A. Persiapan Pengujian

1. Pastikan bahwa timbangan dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat;
2. Periksa bahan dan konstruksi timbangan (hanya untuk kegiatan tera).
3. Posisikan timbangan dalam keadaan datar.

B. Pengujian Kebenaran

1. Setel nol timbangan.
2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan Max. Berat anak timbangan 1,5 kg pada lantai gantungan timbangan dari $1/100$ kapasitas maksimal timbangan yaitu 150 kg. Beserta anak timbangan pada lantai muatan timbangan seberat 150 kg.
2. Amati penunjukan indeks atau tolok.
3. Jika penunjukan indeks atau tolok menjungkit ke atas, maka beri imbuh sebesar BKD yaitu 1 g pada gantungan piring timbangan.
4. Jika penunjukan indeks atau tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbuh ke lantai penerima muatan sebesar BKD yaitu 100 g.
5. Apabila penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak maka timbangan dinyatakan "BATAL".

C. Pengujian Kepekaan

1. Pengujian ini dapat menjadi satu kesatuan dengan pengujian kebenaran dengan nilai muatan yang

sama (muatan Max). 150 kg.

2. Tambahkan imbuh sebesar 1 BKD yaitu 100 g pada lantai muatan.
3. Jika penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal 2 mm, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak atau bergerak kurang dari 2 mm, maka timbangan dinyatakan "BATAL".

D. Pengujian Kemampuan Ulang (Repeatability)

1. Setel nol timbangan.
2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan Max. 1,5 kg ke piring anak timbangan, 150 kg pada lantai muatan.
3. Amati penunjukan indeks atau tolok.
4. Jika penunjukan indeks atau tolok menjungkit ke atas, maka beri imbuh ke piring gantung anak timbangan sebesar BKD. Imbuh seberat 1 g.
5. Jika penunjukan indeks atau tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbuh ke lantai penerima muatan sebesar BKD. Imbuh 100 g.
6. Untuk mengetahui kesalahannya lakukan minimum 3 (tiga) kali.

E. Pengujian Eksentrisitas

1. Pengujian eksentrisitas dilakukan pada muatan sesuai dengan skala maksimum gandar utama.
2. Setel nol timbangan.
3. Muati dengan anak timbangan standar pada posisi yang diuji. Setiap sudut lantai muatan ada 4 posisi.
4. Amati penunjukan indeks atau tolok.

5. Jika penunjukan indeks atau tolok menjungkit ke atas, maka beri imbuh ke piring gantung anak timbangan sebesar BKD. Imbuh 0,5 g.

6. Jika penunjukan indeks atau tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbuh ke lantai penerima muatan sebesar BKD. Imbuh 50 g.

7. Apabila penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak maka timbangan dinyatakan "BATAL".

F. Pengujian Kemiringan (untuk Tera)

1. Posisikan timbangan dalam keadaan datar dengan memperhatikan penyipat datar.

2. Posisikan timbangan dalam keadaan miring sesuai nilai batas kemiringan yang ditunjukkan oleh penyipat datar dengan cara memberikan ganjal dalam arah panjang atau melintang.

3. Amati posisi kesetimbangannya.

4. Tambahkan pada piring anak timbangan 1 kg, dan anak timbangan pada lantai timbangan 100 kg.

5. Tambahkan imbuh sebesar BKD. Jika jarum penunjuk menjungkit ke bawah maka tambahkan imbuh 100 g pada lantai muatan.

6. Amati penunjukan kesetimbangannya.

7. Jika penunjukan indeks atau tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak

maka timbangan dinyatakan "BATAL".

- G. Pengujian Kebenaran Gandar Utama
1. Setel nol timbangan.
 2. Muati dengan anak timbangan standar pada lantai muatan sebesar skala maksimum pada gandar utama. Sebesar 15 kg.
 3. Amati titik kesetimbangannya dan kesalahan penunjukannya tidak boleh melebihi BKD.
- III. Prosedur Kerja Tera/Tera Ulang Timbangan Pegas Dan Timbangan Cepat
- A. Persiapan Pengujian
1. Pastikan bahwa timbangan dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat
 2. Posisikan timbangan dalam keadaan datar
- B. Pengujian Kebenaran
1. Titik uji penimbangan dengan rentang ukur penimbangannya harus mencakup :
 - Titik uji 200 g, 1000 g, 2500 g, 4000 g.
 - Perubahan BKD.
 2. Setel nol timbangan.
 3. Muati dengan anak timbangan standar pada titik uji yang diperiksa.
 4. Amati posisi jarum penunjukan.
 5. Apabila kesalahan penunjukannya tidak melebihi BKD, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika melebihi BKD maka timbangan dinyatakan "BATAL".
 6. Lakukan angka 2 sampai dengan 5 untuk titik uji lainnya.
- C. Pengujian Kepekaan
1. Pengujian ini dapat menjadi satu kesatuan dengan pengujian kebenaran meliputi 3 titik uji pada muatan Min, 50% Max atau boleh kurang sampai 5e dari Max (Max - 5e).
2. Setel nol timbangan.
 3. Tambahkan imbuh sebesar BKD. Berat 200 g ditambah dengan imbuh 10 g (muatan minimal). Berat 2500 g ditambah dengan imbuh 20 g (50%). Berat 4900 g ditambah imbuh 30 g (- 5e).
 4. Amati penunjukannya.
 5. Apabila perubahan penunjukan minimal 0,7 BKD, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika tidak bergerak atau bergerak kurang dari 0,7 BKD, maka timbangan dinyatakan "BATAL".
 7. Lakukan angka 2 sampai dengan 5 untuk titik uji lainnya.
- D. Pengujian Kemampuan Ulang (Repeatability)
1. Setel nol timbangan.
 2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan 0,8 Max yaitu 4000 g, imbuh 30 g.
 3. Lakukan perubahan/gangguan pada muatan.
 4. Amati posisi jarum penunjukan.
 5. Untuk mengetahui kesalahannya lakukan minimum (tiga) kali.
- E. Pengujian Eksentrisitas
- Hanya diperuntukan untuk timbangan pegas bukan gantung.
1. Setel nol timbangan.
 2. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan minimal 1/3 Max (2000 g) pada posisi yang diuji. Posisi 1, 2, 3 dan 4.

3. Amati penunjukannya.
4. Apabila kesalahan penunjukannya tidak melebihi BKD, maka timbangan dinyatakan "SAH". Jika melebihi BKD maka timbangan dinyatakan "BATAL".
5. Lakukan angka 2 sampai dengan 4 untuk posisi lain yang diuji.

B. Upaya-Upaya Yang Dapat Diberikan UPTD Kemetrolgian Kota Bukittinggi Terhadap Alat Ukur Timbangan Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu

Upaya yang dilakukan UPTD Kemetrolgian Kota Bukittinggi terhadap Pedagang yang menggunakan alat ukur tidak standar antara lain saat ini hanya melakukan pembinaan dan penyuluhan serta tindakan preventif secara bertahap kepada Pedagang, antara lain²⁹:

1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Pedagang untuk selalu menggunakan alat ukur yang standar agar mencegah terjadinya kecurangan dan kerugian baik Pedagang maupun Konsumen dalam transaksi jual beli, dengan cara :
 - i. Memberikan pemahaman langsung kepada pedagang yang bersangkutan (orang per orang) saat pelaksanaan tera/tera ulang timbangan;
 - ii. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang secara berkelompok;
 - iii. Memberikan brosur atau pamflet tentang kemetrolgian yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat ukur yang

digunakan dalam transaksi perdagangan.

- iv. Memberikan stiker pada alat ukur timbangan yang sudah ditera/tera ulang
2. Penera melakukan semua prosedur standarisasi, Instruksi Kerja dan Cerapan Pengujian tersebut dibuat berdasarkan SK Dirjen untuk memudahkan pelaksanaan tera/tera ulang timbangan dan wajib diterapkan Penera dalam melakukan tera/tera ulang timbangan.
3. Memberikan peringatan secara lisan kepada Pedagang yang masih menggunakan alat ukur yang tidak standar, jika tidak diindahkan maka akan diperingati secara tertulis.
4. Membuat surat perjanjian kepada Pedagang yang tidak patuh untuk tidak menggunakan alat ukur yang tidak standar.
5. Langkah terakhir jika setelah diberi peringatan dan perjanjian tidak patuh dan taat lagi maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pedagang tersebut akan diproses untuk diajukan ke pengadilan.

C. Tanggung Jawab Pedagang Apabila Alat Ukur Timbangan Pedagang Di Pasar Bawah Bukittinggi Tidak Sesuai Standar Mutu

Berdasar pada Pasal 19 ayat (1) UUPK yang berbunyi pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada fakta lapangan kebanyakan dari Konsumen sulit mendapatkan ganti rugi dikarenakan Pedagang yang tidak memberikan ganti rugi terhadap

²⁹Wawancara Bapak Supriyanto dan Bapak Usman, Pelaksana Fungsional Penera, Penera Madya Kota Bukittinggi, Senin, 17 April 2023.

konsumen berkait dengan penyebab dari pedagang yang masih kurang paham pentingnya dari standarisasi.

Pedagang tidak memberi ganti rugi dikarenakan mereka merasa timbangan yang mereka miliki sudah standar yang tentu saja disebabkan kurang paham tentang standarisasi. Mereka tetap dikategorikan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (f) karena adanya asas yang menganggap bahwa semua orang dianggap tahu hukum.

Fiksi hukum merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Maka dari itu ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Jadi pedagang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum atau sanksi dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen tersebut³⁰. Maka dari itu pedagang tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan.

Jika Pedagang tetap tidak memberikan ganti kerugian maka berdasar ayat 5 Pasal 19 ini dikemukakan pula hal-hal yang dapat membebaskan produsen/pelaku usaha yaitu apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut kesalahan Konsumen (Pasal 19 ayat (5) menyatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.). Lebih rinci dikemukakan alasan pembebas bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 27³¹.

Jika sengketa tidak bisa diselesaikan sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 19 maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di pengadilan berlaku prinsip pembuktian sebagaimana disebutkan Pasal 28 yang berbunyi, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Demikian, seorang Pedagang yang dituntut ganti rugi ke pengadilan akan selalu dianggap bersalah karena ia diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam ilmu hukum pembuktian demikian disebut prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*) yaitu bahwa tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan³².

Dengan demikian, maka dibutuhkan kerja sama dalam pelaksanaan masing-masing penegak hukum dari setiap piranti hukum yang ada dan perlu adanya pembenahan dari aspek kemampuan dan mentalitas aparat penegak hukum disertai dengan peningkatan sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan bidang perlindungan Konsumen³³.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari penerapan ketentuan standar mutu alat ukur timbangan Pedagang dimana melibatkan UPTD Kemetrolgian Kota Bukittinggi dan Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, hingga saat ini masih belum memuaskan. Penera sudah

³⁰[³¹Toto Tohir Suriaatmadja, "Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", hlm. 6.](https://openparliament.id/glossary/fiksi-hukum/#:~:text=Fiksi%20hukum%20adalah%20asas%20yang,ketidaktahuan%20hukum%20tidak%20bisa%20dimaafkan., diakses tanggal 17 Mei 2023.</p></div><div data-bbox=)

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

- melakukan penerapan standar mutu terhadap timbangan Pedagang Pasar Bawah Bukittinggi dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan kegiatan sidang tera ulang (standarisasi) secara berkala. Akan tetapi yang menyebabkan masih banyak terjadinya kerugian Konsumen dikarenakan kurangnya kesadaran hukum Pedagang mengenai standarisasi dengan masih tetap memilih menggunakan timbangan yang tidak standar (sudah tua). Dapat dilihat dari data tahun 2021 dan data tahun 2022 tetap masih adanya kasus kerugian konsumen dengan jumlah pelanggaran pedagang dan kerugian konsumen yang cukup banyak.
2. Upaya-upaya diberikan UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi Terhadap Alat Ukur Timbangan Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu masih belum efektif karena oleh kurangnya SDM Kemetrolagian dan belum adanya SDM Pengawas Kemetrolagian selaku petugas khusus yang melaksanakan pengawasan kemetrolagian, sehingga terkendala pada saat melakukan kegiatan pengawasan, melakukan tindakan represif, dan melakukan sosialisasi, sehingga pemberian sanksi dan pengawasan terhadap Pedagang yang masih menggunakan timbangan belum standar belum memadai.
 3. Tanggung jawab Pedagang apabila alat ukur timbangan Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi Tidak Sesuai Standar Mutu masih belum optimal. Disebabkan kurangnya kesadaran hukum konsumen terhadap hak yang mereka miliki. Banyak dari konsumen bersikap pasif saat mereka mengalami kerugian dikarenakan timbangan Pedagang. Ditambah lagi dengan kesadaran hukum Pedagang mengenai standar mutu yang rendah mengakibatkan Pedagang tidak memberikan ganti rugi kepada Konsumen.

B. Saran

1. Mengenai penerapan standar mutu alat ukur timbangan sebagai Pedagang seharusnya patuh terhadap aturan tanpa harus beranggapan salah terhadap aturan tersebut karena dengan dipatuhinya aturan tersebut maka dapat meningkatkan jumlah pembelian Konsumen terhadap barang dagangan. UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi sudah baik dalam menjalankan penerapan standar mutu terhadap timbangan Pedagang Pasar Bawah Bukittinggi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rutinitas sidang tera dan tera ulang tahunan. Akan tetapi Pedagang masih banyak yang tidak melakukan standarisasi dikarenakan kesalah pahaman terhadap peraturan yang berlaku, maka dari itu

seharusnya Pedagang lebih sadar akan kebutuhan konsumen karena ketidakseragaman hasil yang diberikan alat ukur timbangan tidak disukai oleh Konsumen. Oleh karena itu mutu dari suatu produk dikendalikan dengan memberikan suatu ciri mutu dan mempunyai hasil yang seragam yaitu dengan cara Pedagang rutin melakukan standarisasi.

2. Bagi UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi sebaiknya menambah jumlah dari SDM Kemetrolagian khususnya SDM Pengawas Kemetrolagian agar upaya-upaya untuk mengurangi kasus kerugian Konsumen di Pasar Bawah Bukittinggi dapat berkurang dengan rutinnnya kegiatan berupa upaya-upaya seperti pengawasan, sosialisasi rutin, dan melakukan tindakan represif oleh Pengawas Kemetrolagian terhadap Pedagang yang melanggar peraturan agar Pedagang jera dan tidak lagi menggunakan alat ukur yang tidak standar. Sehingga tercapainya keefektifan dalam penegakan hukum dengan terpenuhinya esensi dari faktor-faktor efektifnya penegakan hukum.
3. Bagi Pedagang sudah seharusnya jika konsumen meminta ganti kerugian sebagai pelaku usaha harus sadar akan kewajibannya tersebut. Setelah adanya tuntutan ganti rugi dari Konsumen sebagai Pedagang sudah seharusnya langsung

melakukan standarisasi alat ukur timbangan agar tidak terjadi kasus yang sama dikemudian hari. Maka dari itu jika Pedagang sudah melakukan standarisasi maka tujuan dari perlindungan bagi konsumen pun tercapai dan terhindarnya dari Konsumen memilih untuk tidak berbelanja di tempat yang sama. Bagi Konsumen juga sangat penting untuk mendukung upaya hukum dari Pemerintah dengan cara lebih kritis terhadap hak-hak Konsumen jika dirugikan oleh Pedagang, dengan adanya peran Konsumen untuk ikut dalam upaya hukum maka tujuan dari terciptanya lingkungan pasar yang seimbang dan tujuan dari hukum memberikan perlindungan untuk Konsumen akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Drahos, Peter, 2017, *Regulatory Foundations and Applications*, Australia, Australian National University Press
- Hamid, Haris, Abd, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar, CV. Sah Gramedia
- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Muthia, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press

Purwanggono, Bambang, Abduh Syamsir, dkk. 2009, Pengantar Standarisasi, Jakarta, Badan Standar Nasional

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Afidatur Ro'azah, Pemahaman Pedagang dalam Menggunakan Alat Ukur Timbangan. Skripsi. (2021): 6–25

Nurhasila, Siti. Praktik Curang Dalam Jual Beli Di Pasar Mawar Pontianak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (2012): 1

Pratiwi, Nuning. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1.No.2 (2017): 213-14

Rosalinda. Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan. Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian. Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2014)

Berry, The Impact Of Metrology On The Quality Of Life In The UK, National Physical Laboratory, Teddington, UK

C. Kamus/ Makalah

Boroloallo, Muslimin. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu. (2016)

BSN, Penerapan Standar, Slideshare

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

E. Putusan

Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 903/SPK/KEP/12/2011 Tentang Syarat Teknis Timbangan Pengecek dan Penyortir

F. Website

<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/standar-mutu#:~:text=Standar%20Mutu%20merupakan%20suatu%20pakem,produsen%20suatu%20barang%20atau%20produk., diakses tanggal 27 Januari 2023>

<http://sppk.kemendag.go.id/pages/faq#:~:text=UTTP%2C%20singkatan%20dari%20alat%20Dalat,suatu%20kuantitas%20dan%20Fatau%20kualitas, diakses Tanggal, 11 Juli 2023.>

<https://openparliament.id/glossary/fiksi-hukum/#:~:text=Fiksi%20hukum%20adalah%20asas%20yang,ketidaktahuan%20hukum%20tidak%20bisa%20dimaafkan., diakses tanggal 17 Mei 2023.>

G. Wawancara

Wawancara Bapak Supriyanto dan Bapak Usman, Pelaksana Fungsional Penera, Penera Madya Kota Bukittinggi, Senin, 17 April 2023.